

**PENEGAKAN HUKUM KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA  
ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA TAHAP PENYIDIKAN  
DI POLDA SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**DIKY ARIANSYAH**

**50.2020.150**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PENEGAKAN HUKUM KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLDA SUMATERA SELATAN**





**NAMA** : Diky Ariansyah  
**NIM** : 502020150  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Pidana

**Pembimbing**

1. Dr.Suharyono,S.H.,M.H

2. Desni Raspita,S.H., M.H

(  )  
(  )

**Palembang, 26 Maret 2024**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Hj. Sri Suatmiati,S.H.,M.Hum

**Anggota** : 1. Hendri S, S.H., M.Hum

2. Mona Wulandari,S.H.,M.H

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diky Ariansyah  
NIM : 502020150  
Program Studi : Program Hukum Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK  
PENYANDANG DISABILITAS PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLDA SUMATERA  
SELATAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2024

Yang menyatakan,  
  
Diky Ariansyah

**MOTTO :**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(QS. Al-baqarah : 286)*

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

- **Kedua orang tuaku yang tercinta, ayahanda Edy Suprayitno S.H (Alm) dan ibunda Nuraina**
- **Ketiga saudaraku yang tersayang**
- **Semua keluarga besar (alm) edy suprayitno,S.H**
- **Almamaterku tercinta**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLDA SUMATERA SELATAN**

**DIKY ARIANSYAH**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berdasarkan dari rasa kepedulian penulis tentang permasalahan yang jarang terjadi, yaitu tentang penegakan hukum kasus pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di wilayah polda Sumatera Selatan. Berdasarkan tentang peraturan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan atau tindak pidana terhadap anak.”. Namun pada kenyataannya, masih banyak laporan kasus tentang tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Seperti kasus tentang pelecehan terhadap anak dan yang lebih parah lagi pelaku kejahatan tindak pelecehan tersebut menasar pada anak yang memiliki kekurangan atau disabilitas. Jenis penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara. Hasil riset wawancara membuktikan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas masih sangat jarang terjadi, tetapi dalam tahun 2022-2023 terdapat satu laporan kasus saja dan kasus tersebut terhenti hanya dalam proses penyidikan. Dan dalam pengumpulan data penulis, juga menemukan bahwa proses penyidikan terhadap anak berkebutuhan khusus itu banyak terdapat kendala dan hambatan dikarenakan faktor keterangan dari korban tersebut komunikasinya tidak jelas sehingga harus memerlukan seorang ahli penerjemah bahasa tubuh dan terdapat juga hambatan-hambatan lainnya.

**Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pelecehan Seksual, Anak Disabilitas***

## **ABSTRACT**

### **PENEGAKAN HUKUM KASUS PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLDA SUMATERA SELATAN**

**DIKY ARIANSYAH**

The research conducted by this author is based on the author's concern about a problem that rarely occurs, namely regarding law enforcement in cases of sexual abuse of children with disabilities at the investigation stage in the South Sumatra Regional Police area. Based on the regulations of Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning child protection, it explains that "everyone is prohibited from placing, allowing, carrying out, ordering, or participating in committing violence or criminal acts against children." However, in reality, there are still many reported cases of criminal acts against minors. Such as cases of child abuse and what is even worse, the perpetrators of these abuse crimes target children who have deficiencies or disabilities. This type of research uses qualitative techniques with descriptive analysis methods, the author's data collection technique uses the interview method. The results of interview research prove that cases of sexual abuse against children with disabilities are still very rare, but in 2022-2023 there was only one case report and the case was stopped only in the investigation process. And in collecting data, the author also found that the process of investigating children with special needs had many problems and obstacles due to the fact that the victim's information was unclear, so communication was not clear, so an expert body language translator had to be needed and there were also other obstacles.

***Key Word : law enforcement, sexual harassment, children disabilities***

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”**.

Penulis menyadari segala sesuatu tidak ada yang sempurna, begitu juga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam tulisan maupun teknik pengkajian, sehingga penulis dengan senang hati menerima saran demi perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penulisan skripsi ini, terutama terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Syharyono S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Desni Raspita, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan pada penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Yonani Hasyim S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Edy Suprayitno,S.H (Alm) dan Mama Nuraina yang telah membuat penulis selalu merasa kuat dan semangat untuk meraih gelar sarjana ini.
9. Ketiga saudara laki-laki ku tersayang, Bripka Winarko Ghozali,S.H ,Aprizal Ardianto,S.H, M.Firdaus ,S.H yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.
10. Diky Ariansyah diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah.

Demikianlah Skripsi ini penulis susun, apabila ada kalimat yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.Palembang,**

Palembang, 2024

Penulis,



**Diky Ariansyah**



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian .....	5
1. Ruang lingkup .....	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka konseptual .....	6
E. Metode penelitian.....	7
1. Sifat dan materi penelitian.....	7
2. Sumber data .....	7
3. Analisis data .....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	9
1. Arti Penegakan Hukum .....	9
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	10
3. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
B. Tujuan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum.....	13
1. Tujuan Penegakan Hukum .....	13
2. Tujuan Perlindungan Hukum .....	13
C. Bentuk-Bentuk Upaya Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum .....	13
D. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Di Indonesia .....	15
1. Pengertian Hukum Tentang Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana.....	15

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual Dalam Norma Hukum Pidana .....	16
3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual .....	18
E. Perlakuan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas.....	19
1. Pengertian Dan Jenis-Jenis Anak Penyandang Disabilitas.....	19
2. Perlindungan Hak Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas .....	20
3. Hak-Hak Hukum Anak Penyandang Disabilitas .....	22
<b>BAB III.....</b>	<b>23</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. KONDISI PENEGAKAN HUKUM KASUS PELECEHAN SEKSUAL ANAK DISABILITAS PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN .....	23
1. Gambaran Umum Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual .....	23
2. Gambaran Khusus Terkait Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Disabilitas Di Polda Sumatera Selatan .....	24
3. Perlindungan Dan Hak Hukum Anak Disabilitas yang menjadi korban Pelecehan Seksual .....	25
B. Hambatan dan kendala penyidik Dalam Proses Penyidikan Kasus Pelecehan Seksual Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Polda Sumatera Selatan .....	28
1. Hambatan Dan Kendala Proses Penyelidikan .....	28
2. Hambatan Dan Kendala Dalam Proses Sidik (Penyidikan) .....	29
3. Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur ....	31
<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>36</b>
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran-Saran.....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Anak merupakan titipan dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di beri kasih sayang dan dicintai. Anak juga harus dilindungi, dijaga dan terdidik dengan baik dan optimal di dalam lingkup tumbuh dan berkembangnya hingga menjadi manusia dewasa yang dapat memiliki potensi dan eksistensi untuk pembangunan nasional dan kejayaan negeri. Bagi para orang tua yang ada pada dunia ini, seorang anak yang di lahirkan secara normal atau tidak (disabilitas) juga termasuk dalam kelompok umur yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi.<sup>1</sup>

Di dalam hukum positif Indonesia memberikan pengertian anak seperti tercantum didalam Undang-Undang tentang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan pemberian jaminan atas keamanan, kesejahteraan dan kedamaian atas kehidupan seseorang yang masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) juga telah memberikan makna tentang perlindungan terhadap anak. Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup>

Ketentuan konstitusi tersebut ditindak lanjuti dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

---

<sup>1</sup> A Koesnoen, 1994 “*Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*,” Sumur Bandung, Jakarta, hlm 23 .

<sup>2</sup> N Apriandi, 2017 “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*,” menurut Arena Hukum, Malang, hlm.312.

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan anak yang mencakup pula pemenuhan atas hak-hak yang harus didapatkan.<sup>3</sup>

Keluarga mempunyai pengaruh besar dalam pola pengasuhan kepada anak, khususnya bagi anak yang dilahirkan di dunia dalam keadaan tidak sempurna, karena mengalami gangguan mental atau adanya cacat fisik. Anak yang terlahir dengan kekurangan fisik maupun mental, tentunya memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan melebihi anak pada umumnya.

Anak penyandang disabilitas merupakan anak yang mempunyai keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya ditengah-tengah kehidupan Masyarakat. Anak penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang cukup rawan dan kurang menguntungkan karena memiliki resiko yang sangat besar untuk mengalami gangguan dari tindakan pidana, yang menyebabkan anak itu berpotensi menjadi korban bullying dan akan mengalami trauma.<sup>4</sup>

Anak penyandang disabilitas kebanyakan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri sehingga orang tua biasanya mendampingi anak, mengasuh anak, dan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Peran keluarga khususnya orang tua begitu besar dalam memenuhi kebutuhan anak penyandang disabilitas, selain keluarga, lingkungan sekitar rumah tempat tinggal juga memiliki pengaruh yang cukup besar untuk melindungi para anak-anak dan penyandang disabilitas dari segala macam bentuk kejahatan yang mengancam jiwa dan diri para anak-anak.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> H Siregar, 2018, *Pusat Kajian Perlindungan Anak Dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Civics, vol.10.

<sup>4</sup> N P Sari, AASL Dewi, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Preferensi" Vol. 2 No 2.

<sup>5</sup> G C Vani, S T Raharjo, dan E N Hidayat, 2015 *“Pengasuhan (Good Parenting) Bagi Anak Dengan Disabilitas”*, Jurnal Unpad, Vol.4 No.2.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia di antara banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut.

Secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas seperti menyediakan alat-alat atau benda yang di bisa digunakan di tempat umum, akses yang cepat dan berbeda dari Masyarakat normal lainnya. Adapun upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban yaitu dengan cara memberikan hak-hak korban seperti pelayanan medis, rehabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur.<sup>6</sup>

Banyak hal dan sebab-sebab sering terjadinya kasus pelecehan seksual di Indonesia ini, diantaranya adalah adanya tipu daya atau rayuan kepada korban dan juga diskriminasi atau tekanan yang di alami korban baik menggunakan kekerasan secara fisik menggunakan benda-benda atau secara verbal yang menyebabkan anak disabilitas itu menjadi takut dan merasakan kejamnya perlakuan tindak pidana pelecehan seksual.

Ketentuan tentang perlindungan terhadap korban suatu tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana serta mengatur mengenai hak-hak setiap korban termasuk hak korban penyandang disabilitas yang mengalami kasus pemerkosaan.<sup>7</sup>

Korban biasanya berusia dibawah umur 18 tahun atau anak-anak, dan biasanya

---

<sup>6</sup> F Ndaumanu, 2020 , "*Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah,*" *Jurnal Ham*, Volume 11 No 1.

<sup>7</sup> Yleor Simamora, 2022 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Yang Mengalami Pemerkosaan Yang Dilakukan Saudara Kandung Dilihat Dari Sudut Hukum Pidana,* "Jurnal Prefrensi, Vol .6.No.5.

juga pelaku nya adalah orang sekitar dari korban, baik dari lingkungan keluarga maupun tempat tinggal. Menurut data dari Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mencatat ditahun 2020 terjadi 6.006 kasus kekerasan anak termasuk pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di Indonesia, baik itu anak sebagai korban maupun sebagai pelaku.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan ketentuan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi korban. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga jelas bahwa keterangan serta kesaksian yang dikeluarkan oleh penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual sangat berharga di mata hukum sekalipun dengan keterbatasan yang ada. Dalam sistem hukum di Indonesia telah terdapat aturan hukum yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual pada anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak, dan dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang perlindungan anak telah memberikan aturan sanksi hukuman bagi pelaku pelecehan terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 Tahun.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tanggung jawab Negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28B. Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap anak memperoleh hak untuk kelangsungan hidupnya, serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi. Dikarenakan hak perlindungan terhadap anak termasuk juga dalam peraturan HAM.<sup>10</sup>

Meskipun terdapat sejumlah aturan-aturan hukum yang telah memberikan ketentuan tentang arti pentingnya penelitian kepada anak-anak penyandang disabilitas, namun masih saja kita dengar di tengah-tengah masyarakat tidak sedikit anak-anak penyandang disabilitas menjadi korban pelecehan seksual. Banyak dari hal tersebut, meranjak dari hal tersebut bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan

---

<sup>8</sup> N P Senewe, 2022 “Penyidikan Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur,” Jurnal lex privatum, Vol.10.No.5 .

<sup>9</sup> R A Leskayanti and G Dewi, 2023 “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas” Jurnal Prodi Hukum, Vol 1.No.2.

<sup>10</sup> A Mukmin, 2020 “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pencabulan Oleh Orang Tua,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26.No.3 hlm.381-394 .

skripsi dengan tema pembahasan sebagai berikut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “**Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas Pada Tahap Penyidikan Di Polda Sumatera Selatan**”

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi penegakan hukum kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak penyandang disabilitas dalam tahap penyidikan di polda Sumatera Selatan?
2. Apa hambatan bagi penyidik dalam proses penyidikan kasus pelecehan seksual bagi anak penyandang disabilitas ?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang lingkup**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sejalan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasi pembahasan skripsi ini untuk memfokuskan pada penegakan hukum kasus pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas sealaku korban, dalam pemeriksaan tingkat penyidikan

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kasus pelecehan seksual dalam proses penyidikan oleh kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor kendala yang terjadi pada tahap penyidikan terhadap kasus pelecehan seksual yang kebanyakan anak penyandang disabilitas.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan dengan harapan dapat bermanfaat sebagai tambahan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana.

#### **D. Kerangka konseptual**

Kerangka koseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, makna dalam uraian dibawah ini yang akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judulskripsi ini sebagai berikut.

##### **1. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya) pelecehan seksual juga merupakan perbuatan tercela dan dilarang dalam hukum, perilaku tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga berpotensi menyebabkan masalah.<sup>11</sup>

##### **2. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya menurut aturan aturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

##### **3. Anak disabilitas**

Anak disabilitas merupakan anak yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik ataupun mental serta mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak lainnya, yang selalu menjadi beban, tidak berguna, harus selalu dibantu dan dikasihani. Yang tidak dapat bersosialisasi terhadap lingkungan social seperti anak

---

<sup>11</sup> B Tampi, 2010 *“Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia”* Pustaka Belajar, Manado, hlm.10. .

<sup>12</sup> H Moho, 2019 *“Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Jurnal Kepastian Hukum, Vol.13.No.1.*



pada umumnya.<sup>13</sup>

## E. Metode penelitian

### 1. Sifat dan materi penelitian

Penelitian penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual bagi anak penyandang disabilitas di wilayah hukum kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk metode penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan keterangan secara jelas tentang penegakan hukum pada proses penyidikan terhadap kasus pelecehan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### 2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*field research*) data sekunder (*library research*)

- a) Data primer (*field research*) adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yaitu bahan hukum yang didapat dari keterangan penyidik kepolisian polda Sumatera Selatan yang menangani kasus tersebut.
- b) Data sekunder (*library research*) adalah sumber bahan hukum yang diperoleh melalui media atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, yang sudah dipublikasikan maupun tidak secara umum.
- c) Data tersier adalah sumber bahan hukum dari data internet

#### 1. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang digunakan teknik wawancara dengan penyidik dari kepolisian Daerah Sumatera Selatan sedangkan studi dari data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dan data tersier.

---

<sup>13</sup> A.Jauhari, 2017 "Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas," IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching .

### **3. Analisis data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan pembahasan yang dipadukan antara penelitian data jurnal dengan hasil wawancara yang kemudian diolah dan disusun untuk mendukung penelitian mencapai tujuan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Bambang Waluyo,2008 “*Pidana dan Pemindaan Penegakan Hukum*”  
Jakarta,hlm.50 ,Jakarta

Dellyana Shanti,1998,”*Konsep Penegakan Hukum*”,Yogyakarta,hlm.32

Ismantoro Dwi,2021,”*Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual*”, Sinar  
Grafika,Jakart, hlm.39-40

Muhammad Fadhil,2021,”*Hak anak penyandang disabilitas*”,Surabaya,hlm.40-45

Soejono Soekanto,2007,”*Faktor yang mempengaruhi penegakan  
hukum*”,Yogyakarta,hlm.5

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Anak Penyandang disabilitas

Undang-Undang No 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peleceha Seksual

Undang-Undang 23 Tahun 2004 Perlindungan Anak Perempuan Terhadap Anak  
Disabilitas

### C. JURNAL

Aprilianda, N. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan  
Keadilan Restoratif.” *Arena Hukum*, 2017.  
<https://arenahukum.Ub.Ac.Id/Index.Php/Arena/Article/View/354>.

Astri, I, And I D M Suartha. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang  
Angkutan Umum Darat.” 2009. .

Effendi, E. “Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum  
Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*.  
Fh.Unri.Ac.Id, 2019.

Jauhari, A. “Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan

- Sosial Anak Penyandang Disabilitas.” *IJTIMAIYA: Journal Of Social Science Teaching*. Journal.Iainkudus.Ac.Id, 2017.
- Koesnoen, A. “Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia.” (No Title). Cir.Nii.Ac.Jp, 1964. <https://Cir.Nii.Ac.Jp/Crid/1130282271176991232>.
- Leskayanti, R A, And G Dewi. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH)*, 2023.
- Mangku, D G S. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master .... Ojs.Unud.Ac.Id)*, 2020.
- Moho, H. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Warta Dharmawangsa*, 2019.
- Mukmin, A. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Pencabulan Oleh Orang Tua.” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Core.Ac.Uk, 2020.
- Ndaumanu, F. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ham*. Core.Ac.Uk, 2020..
- Pratiwi, D P, L P P Siadari, And ... “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG ....” ... : *Program Studi Ilmu ...*, 2020.
- Prihatin, R B. “Dampak Sosial Transportasi Berbasis Online.” *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial: Kajian .... Academia.Edu*, 2016. [https://Www.Academia.Edu/Download/48627056/Info\\_Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-31.Pdf](https://Www.Academia.Edu/Download/48627056/Info_Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-31.Pdf).
- Rusyidi, B, A Bintari, And H Wibowo. “Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A ....” *Share: Social Work Journal*, 2019.
- Sari, N P, AASL Dewi, And ... “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Preferensi ...*,

2021.

Senewe, N P. "PENYIDIKAN PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR." *LEX PRIVATUM*, 2022.

SIMAMORA, YLEOER. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS YANG MENGALAMI PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SAUDARA KANDUNG DILIHAT DARI SUDUT ....* Repository.Uhn.Ac.Id, 2021.

Siregar, H. "... Pusat Kajian Perlindungan Anak Dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2018.  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17709>.

Tampi, B. "Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia." Repo.Unsrat.Ac.Id, 2010.

Vani, G C, S T Raharjo, And E N Hidayat. "Pengasuhan (Good Parenting) Bagi Anak Dengan Disabilitas." ... *Dan Pengabdian Kepada ...*, 2015.